BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat menyimpulkannya sebagai berikut :

1. Dalam contoh kasus “Operation BugDrop” terlihat bahwa dampak yang ditimbulkan dari tindak *cybercrime* tersebut cukup besar dan sangat merugikan.Aturan hukum di beberapa negara duniabahkan belum mengatur secara khusus mengenai kejahatan komputer melalui media internet. Hambatan-hambatan yang ditemukan dalam upaya melakukan penyidikan terhadap *cybercrime* antara lain berkaitan dengan masalah perangkat hukum, kemampuan penyidik, alat bukti, dan fasilitas komputer forensik.*Cybercrime* merupakan momok yang menakutkan bagi pengguna internet dan tampaknya sudah menimbulkan banyak korban bagi masyarakat dunia. Kejahatan internet ini semakin meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna internet dan semakin dekatnya internet dalam aktivitas sehari-hari.*cybercrime* merupakan salah satu tindak kejahatan yang membahayakan dimasa depan. Modus operandi *cybercrime* sangat beragam dan terus berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi, tetapi jika diperhatikan lebih seksama akan terlihat bahwa banyak di antara kegiatan-kegiatan tersebut memiliki sifat yang sama dengan kejahatan kejahatan konvensional. Perbedaan utamanya adalah bahwa *cybercrime* melibatkan komputer dalam pelaksanaannya. Kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan kerahasiaan, integritas dan keberadaan data dan sistem komputer perlu mendapat perhatian khusus, sebab kejahatankejahatan ini memiliki karakter yang berbeda dari kejahatan-kejahatan konvensional.Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan yang ditemukan di dalam melakukan penyidikan terhadap *cybercrime* antara lain berupa penyempurnaan perangkat hukum, mendidik para penyidik, membangun fasilitas *forensic computing*,

meningkatkan upaya penyidikan dan kerja samainternasional, serta melakukan upaya penanggulangan pencegahan hukum terhadap *cybercrime*.

2. Akibat hukum yang ditimbulkan dari kasus ini teridir dari apa yang terjadi terhadap korban maupun pelaku. Dari sisi korban pada kasus ini yaitu tercatat sekitar 70 organisasi penting yang tersebar di Ukraina, Arab Saudi, dan Austria telah menjadi korban, *malware* ini telah mengambil dokumen, kata sandi, dan screenshots dari komputer korban. Para korban termasuk di dalamnya produsen pemantauan sistem kontrol industri, lembaga hak asasi manusia, dan lembaga penelitian ilmiah. *Operation BugDrop* sendiri juga mencuri rekaman suara komputer korban dengan cara diam-diam menyalakan mikrofon komputer yang terinfeksi.Hal ini jelas merupakan suatu akibat hukum, karena *hacking* merupakan sebuah perbuatan hukum, dimana perbuatan mengakses suatu jaringan komputer tanpa izin pemilik merupakan tindakan melanggar hukum, seperti dijelaskan dalam *Budapest Convention On Cybercrime* pasal 2 dan pasal 3 tentang "*Illegal Access*" dan "*Illegal Interception*". Dari sisi pelaku pada kasus ini yaitu perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku dari kasus *hacking* ini pelaku akan dijerat hukuman sesuai dengan perjanjian antara negara pelaku dan negara korban pelaku, seperti yang dijelaskan dalam *Budapest Convention On Cybercrime* pasal 23. Disebutkan juga bahwa dalam melakukan tindakan hukum untuk si pelaku juga dapat dilakukan ekstradisi terhadap nya, yang menyebabkan proses hukum untuk kasus ini tidak berjalan dengan seharusnya seperti yang telah diatur dalam *Budapest Convention On Cybercrime.*

B. SARAN

1. Sehubungan dengan jawaban untuk menjawab pertanyaan rumusan masalah pertama maka sesuai dengan *Budapest Convention On Cybercrime* kasus "Operation BugDrop" jelas merupakan suatu tindak *cybercrime,* karena dalam kasus tersebut telah melanggar aturan dalam konvensi tersebut seperti *Illegal access* (Pasal 2 *Budapest Convention On Cybercrime*) dan *Illegal Interception* (Pasal 3*Budapest Convention On Cybercrime*) dan tindakan seperti ini harus segera dicegah dengan berbagai aturan hukum yang baru yang lebih relevan.

2. Sehubungan dengan jawaban untuk menjawab pertanyaan rumusan masalah kedua maka akibat hukum yang ditimbulkan dari kasus tersebut sebagai tindakan *cybercrime* dapat ditanggulangi dengan melakukan penyempurnaan perangkat hukum, mendidik para penyidik, membangun fasilitas forensic computing, meningkatkan upaya penyidikan dan kerja samainternasional, serta melakukan upaya penanggulangan pencegahanhukum terhadap *cybercrime.*Namun dalam kasus "Operation BugDrop" ini identitas dari pelaku tidak diketahui, karena tidak adanya tindakan dari otoritas setempat yang mencoba untuk mencari atau menemukan pelaku tersebut